

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka lebih lanjut perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
7. Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah adalah Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I Tambun Selatan, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Tambun Selatan;
 2. Kecamatan Tambun Utara;
 3. Kecamatan Babelan;
 4. Kecamatan Tarumajaya;
 5. Kecamatan Cibitung;
 6. Kecamatan Cikarang Barat.

- b. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II Cikarang Utara, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Cikarang Utara;
 2. Kecamatan Kedungwaringin;
 3. Kecamatan Pebayuran;
 4. Kecamatan Karangbahagia;
 5. Kecamatan Cikarang Timur.
 - c. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III Cikarang Selatan, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Cikarang Selatan;
 2. Kecamatan Serang Baru;
 3. Kecamatan Bojongmangu;
 4. Kecamatan Cibarusah ;
 5. Kecamatan Setu;
 6. Kecamatan Cikarang Pusat.
 - d. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah IV Tambelang, dengan wilayah kerja :
 1. Kecamatan Tambelang;
 2. Kecamatan Sukawangi;
 3. Kecamatan Sukatani;
 4. Kecamatan Sukakarya;
 5. Kecamatan Cabangbungin;
 6. Kecamatan Muaragembong.
- (2) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pajak daerah berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pajak Daerah Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Pajak Daerah Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah ;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - b. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
 - d. Membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - e. Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3;
 - f. Melaksanakan penagihan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan target realisasi penerimaan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Melaksanakan pembinaan operasional Penagihan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3 sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
 - i. Melaksanakan pendataan potensi PBB-P2 dan Pajak Daerah lainnya Non BPHTB;
 - j. Menyusun dan Melaporkan Pendataan Potensi PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya Non BPHTB;
 - k. Melaksanakan pencatatan dan melaporkan Nilai Perolehan Air (NPA) Pajak Air Tanah;

1. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah;
- m. Mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. Penyusunan rencana kegiatan penagihan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 - g. Penyusunan laporan target realisasi penerimaan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3 berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun usulan rencana anggaran UPTD;
 - b. Mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan sarana;

- c. Mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD;
- d. Menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- g. Melaksanakan administrasi barang inventaris;
- h. Membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- i. Menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTD dan realisasi penerimaan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3;
- j. Menyusun rencana penagihan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang teknis operasional penagihan PBB P2 Buku 1, 2 dan 3;
 - b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang teknis operasional pendataan potensi Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

B A B IV
T A T A K E R J A
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Paragraf 2
Hubungan Kerja
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
P e l a p o r a n
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Hal Mewakili
Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI,

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 29 Desember 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. U J U
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 72


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 72 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 DESEMBER 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**



BUPATI BEKASI,

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. U J U

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 72